

ABSTRAK

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana pencabulan serta mengetahui pembuktian dan penerapan hukum terhadap anak dibawah umur dan sejauh mana proses peradilan dapat memberikan rasa keadilan keadilan yang berlaku. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam UU ini, perlindungan tersebut hanya terbatas pada anak-anak bermasalah dengan hukum (ABH), yang memiliki ancaman hukuman pidana dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun. Ini berarti tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak, yang mendapat hukuman tujuh (tujuh) tahun tidak mendapat perlindungan hukum. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan kejahatan anak, maka patut dipertanyakan bagaimana hak anak dan perlindungan anak .

Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penulis memaparkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu objek yang dijadikan permasalahan

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) untuk mengetahui dan menganalisa perumusan kebijakan, perumusan perumusan kebijakan perumusan undang-undang hari ini dan mencari tahu dan menganalisa perumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka pencegahan tindak kejahatan keji dengan pelaku anak di masa depan. (2) Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur terdiri dari: a) Faktor biologis, yaitu hasrat menyalurkan kebutuhan seksual, namun dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat. b) Faktor psikologis, yaitu penyimpangan orientasi seksual pelaku pencabulan dan rendahnya pendidikan pelaku pencabulan c) Faktor sosiologis, yaitu perkembangan media yang membawa dampak negatif kepada masyarakat, kurangnya pengawasan orang tua (3) Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan yang melakukan Tindak Pidana mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Bapas di kota semarang.

Kata Kunci : Kajian kriminologis, Anak Jalanan, Kebijakan, Pelaku Pencabulan,